

PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN TUKSONO KAPANEWON SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

KPT 133 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 133 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN TUKSONO KAPANEWON SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa sehubungan dengan adanya pernyataan pengunduran diri dari Saudari Sri Utami sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tuksono Kapanewon Sentolo dengan alasan yang dapat diterima;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tuksono Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2022; PKPU No 3 Tahun 2022; Kep KPU Kab. Kulon Progo No 6 Tahun 2023; BA Pleno KPU Kab Kulon Progo No 94 /PK.01-BA/3401/4/2023
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Penetapan dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kalurahan/ Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertugas terhitung sejak 14 Desember 2023 sampai dengan 4 April 2024
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Desember 2023.
 - Lampiran -